

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Pernikahan dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia merupakan institusi yang umum dan diakui sebagai perjanjian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam ikatan pernikahan tidak selamanya dapat berjalan secara mulus, artinya banyak lika liku kehidupan yang akan dihadapi selama pernikahan. Hubungan pernikahan dapat menghadapi konflik yang tidak hanya berujung pada perceraian tetapi juga menimbulkan permasalahan hukum terkait nasab anak. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah pengingkaran nasab, khususnya ketika terdapat indikasi bahwa seorang anak yang lahir dalam masa perkawinan bukan hasil hubungan biologis antara suami-istri tersebut.

Permasalahan ini menjadi semakin rumit ketika menyangkut kepastian hukum dalam hukum positif atau agama. Dalam hukum islam nasab sangat penting karena nasab seseorang anak akan berkaitan langsung pada hubungan mahram, wali nikah, waris, dan tanggung jawab. Nasab memiliki peranan yang sangat penting dalam struktur keluarga, dan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 1 menegaskan pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial umat Islam.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang nasab dan pengakuan identitas anak sangatlah krusial untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Anak yang lahir dari pernikahan yang sah secara otomatis dianggap memiliki hubungan nasab dengan suami istri tersebut. Artinya, anak berhak atas pengakuan sebagai anak sah, termasuk semua hak yang melekat padanya, seperti hak waris dan hubungan kekeluargaan yang diakui oleh masyarakat dan hukum.

Namun, tidak semua pernikahan berjalan harmonis. Dalam banyak kasus, terutama dalam pernikahan yang tidak stabil atau terlibat dalam konflik, muncul masalah yang berujung pada penyangkalan terhadap status anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Kasus penyangkalan ini menjadi isu penting yang sering dihadapi oleh pengadilan agama di Indonesia. Peningkaran anak dapat didefinisikan sebagai tindakan hukum dimana seorang suami yang tidak mengakui dan menyangkal bahwa anak yang dilahirkan istrinya bukanlah anak kandungnya.³

Hubungan keluarga merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat, yang tidak hanya diatur oleh norma sosial dan agama, tetapi juga oleh hukum yang berlaku. Dalam hukum Islam dan hukum keluarga di Indonesia, salah satu isu sensitif yang dapat mempengaruhi stabilitas keluarga adalah peningkaran status bapak oleh seorang istri terhadap anak hasil pernikahan mereka. Isu ini memunculkan

³ Cindy, Triseptiani *Analisis Perkara Peningkaran Anak Pada Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1484/Pdt/G/2012/Pa. Bms Tentang Peningkaran Anak*. Diploma thesis, Universitas Andalasa. 2022

persoalan hukum yang kompleks karena melibatkan hubungan nasab, legitimasi anak, serta implikasi terhadap hak-hak anak dan tanggung jawab suami.

Putusan Pengadilan Agama No. 1549/Pdt.G/2024/PA Kab. Kediri menjadi salah satu contoh kasus penting yang perlu dikaji secara mendalam. Dalam perkara ini, istri mengajukan pengingkaran status bapak terhadap suaminya, yang menimbulkan persoalan terkait pembuktian hukum, pandangan agama, serta penerapan norma hukum nasional.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara semacam ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa putusan yang diambil selaras dengan prinsip keadilan, hukum Islam, serta perlindungan hak-hak anak. Analisis terhadap putusan ini memberikan pemahaman tentang bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan hukum dalam kasus pengingkaran bapak, serta bagaimana mereka menangani bukti-bukti seperti tes DNA, saksi, atau dokumen resmi yang relevan.

Dampak Hukum yang muncul dari putusan tersebut juga tidak dapat diabaikan. Pengingkaran status bapak oleh seorang istri dapat mempengaruhi status hukum anak, hak waris, tanggung jawab nafkah, hingga stabilitas psikologis pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, studi terhadap kasus ini penting untuk mengidentifikasi implikasi hukum yang muncul, baik bagi individu maupun masyarakat secara umum.

Dalam konteks ini, pengingkaran anak merupakan suatu perbuatan hukum yang tidak hanya mempengaruhi hubungan antara ayah dan anak,

tetapi juga hubungan antara suami dan istri, serta dampaknya terhadap keluarga yang lebih luas. Ketidakpastian mengenai status nasab dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan, baik di tingkat keluarga maupun di masyarakat. Implikasi hukum dari pengingkaran anak sangat signifikan, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Kasus yang menjadi sorotan dalam tulisan ini bermula dari permohonan seorang istri kepada mantan suaminya untuk mengikat status anak mereka. Dalam gugatannya Sang istri mengakui bahwa selama masa perkawinannya, ia menjalin hubungan dengan pria lain di luar negeri, meskipun belum secara resmi bercerai dari suaminya yang berada di Indonesia. Penelitian ini memiliki keunikan tersendiri karena perkara Pengingkaran status anak yang diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri justru diajukan oleh seorang istri, yang tidak umum terjadi. Biasanya, permohonan pengingkaran status anak diajukan oleh suami.

Dalam konteks ini, istri berperan sebagai pihak yang menyangkal hubungan biologis anak dengan suaminya, dengan alasan bahwa ayah biologis anak tersebut adalah orang lain di luar ikatan perkawinan mereka. Gugatan ini menjadi sangat menarik karena menyangkut perdebatan antara norma agama dan ketentuan hukum positif, terutama mengenai hak dan kewajiban orang tua serta anak dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia.

Jika seorang suami menolak atau menyangkal keabsahan anak yang

dilahirkan oleh istrinya, dan dia mampu membuktikan bahwa istrinya telah melakukan zina, baik melalui sumpah li'an maupun bukti-bukti lain, maka suami tersebut diwajibkan mengajukan gugatan penyangkalan anak ke pengadilan.⁴ Jika berdasarkan pemeriksaan di Pengadilan, gugatan tersebut terbukti benar dan memiliki dasar hukum, maka gugatan penyangkalan anak dari suami akan dikabulkan. Akibatnya, kelahiran anak tersebut dianggap sebagai hasil dari perzinaan (berdasarkan Pasal 44 UUP jo. Pasal 101 KHI).⁵ Namun, dalam kasus yang diajukan ke pengadilan, penggugat adalah istri, bukan suami yang biasanya menyangkal anak yang dilahirkan oleh istrinya. Kasus ini memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena melibatkan upaya penyangkalan terhadap status anak oleh seorang istri.

Penelitian ini berfokus pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No: 1549/Pdt.G/2024. Kasus ini menyoroti konflik antara hukum agama dan hukum negara dalam menentukan status asal-usul anak, serta implikasi bagi hak-hak anak, suami, dan istri dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pengadilan agama memutus perkara terkait pengingkaran anak, serta bagaimana hukum Islam dan hukum positif Indonesia memberikan solusi atas masalah ini.

Analisis terhadap putusan ini juga akan membantu dalam memahami implikasi sosial dan hukum dari pengingkaran anak, serta

⁴ Asrofi, Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Mojokerto Kelas 1A *Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum positif*, <https://rb.gy/y160r1> (diakses pada tanggal 06 Nov. 24 pukul 12.05)

⁵ Ibid.

bagaimana hak-hak anak dapat dilindungi di tengah kompleksitas aturan yang ada. Pengadilan Agama di Indonesia sering kali harus menghadapi kasus yang serupa, di mana pertimbangan nasab anak dan bukti-bukti ilmiah, seperti tes DNA, menjadi elemen penting dalam proses penentuan status anak. Proses pembuktian ini juga dapat menciptakan tantangan tersendiri bagi pihak-pihak yang terlibat, mengingat adanya kemungkinan perbedaan antara norma hukum dan realitas sosial yang dihadapi oleh keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat ketentuan yang jelas mengenai status nasab anak. Secara umum, anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah dianggap memiliki hubungan nasab dengan suami dari ibu yang melahirkannya. Dalam perkara ini sang istri mencoba menyangkal prinsip tersebut dengan mengemukakan argumen bahwa anak tersebut bukanlah hasil dari hubungannya dengan suaminya, melainkan dari hubungan dengan orang lain. Hal ini menciptakan dilema hukum yang menarik untuk dianalisis, di mana norma-norma agama harus dihadapkan pada realitas sosial dan dinamika hubungan keluarga.

Dalam konteks hukum positif, terutama berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), masalah pengingkaran anak juga diatur dengan berbagai ketentuan yang perlu diperhatikan. Permohonan pengingkaran ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana hukum harus menyeimbangkan antara kepentingan hukum suami, istri, dan terutama anak yang hak-haknya harus

dilindungi oleh negara. Hal ini juga mencakup pertimbangan terhadap implikasi psikologis dan sosial yang harus diperhatikan dalam memutuskan perkara seperti ini.

Penting untuk melakukan penelitian mendalam terkait dasar pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara pengingkaran anak yang diajukan oleh seorang istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mempertimbangkan status nasab anak dalam kasus tersebut, serta menelaah bagaimana hukum Islam dan hukum positif menawarkan solusi atas persoalan ini. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak sosial dan hukum dari pengingkaran anak, sekaligus memastikan perlindungan hak-hak anak dalam kerangka aturan yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan menganalisis lebih lanjut dasar-dasar pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara pengingkaran anak yang diajukan oleh istri. Studi ini juga berfokus pada bagaimana hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menangani kasus pengingkaran anak dalam perkawinan serta dampaknya terhadap hak-hak anak dan kepentingan keluarga secara keseluruhan. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai dinamika hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam menghadapi isu pengingkaran nasab dan perlindungan hak-hak anak.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai status nasab anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, penulis memilih untuk meneliti topik terkait dengan **“Gugatan Seorang Istri Kepada Seorang Suami Agar Tidak Mengakui Anak Yang Lahir Dari Laki Laki Lain (Studi Putusan No. 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr)”**

B. FOKUS DAN PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini akan berfokus pada **“Gugatan Seorang Istri Kepada Seorang Suami Agar Tidak Mengakui Anak Yang Lahir Dari Laki Laki Lain (Studi Putusan No.1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr)”**, dengan titik perhatian dan rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara gugatan istri agar suami tidak mengakui anak dalam putusan pengadilan agama No. 1549/Pdt.G/2024 Pa. Kab. Kdr?
2. Bagaimana analisis Putusan pengadilan agama kabupaten kediri No: 1549/Pdt.G/2024/PA Kab. Kdr perspektif hukum islam dan hukum positif.
3. Bagaimana dampak hukum yang muncul dari adanya gugatan seorang istri kepada suami agar tidak mengakui anak yang lahir dari laki laki lain?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, penulis berharap dapat mencapai tujuan yang selaras dengan isu-isu yang telah dirumuskan. Hal ini berkaitan dengan hasil yang ingin diperoleh melalui penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara gugatan istri agar suami tidak mengakui anak dalam putusan pengadilan agama No. 1549/Pdt.G/2024/PA. Kab. Kdr?
2. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara gugatan seorang istri kepada seorang suami agar tidak mengakui anak yang lahir dari laki laki lain (Studi Putusan No. No.1549/Pdt.G/PA.Kab. Kdr) perspektif hukum islam dan hukum positif.
3. Untuk Mengidentifikasi dampak hukum yang muncul dari adanya gugatan seorang istri kepada suami agar tidak mengakui anak yang lahir dari laki laki lain.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan berbagai tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, pengayaan kajian hukum islam, serta pengujian berbagai teori hukum terkait status anak, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif dalam penanganan kasus kasus pengingkaran status anak akibat perkawinan poliandri. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah keilmuan dan dapat memberikan manfaat khususnya kepada mahasiswa dan mahasiswi jurusan hukum keluarga islam dan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas..

2. Secara Praktis

Temuan dari kajian ini diharapkan dapat menyumbang terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta memberikan masukan berharga bagi praktisi hukum, para hakim, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus serupa. Selain itu, diharapkan dapat memenuhi syarat akademik untuk meraih Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, menjadi referensi bagi peneliti berikutnya, serta berfungsi sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian lain, serta memberi informasi yang bermanfaat.

E. PENEGASAN ISTILAH

Penegasan istilah yaitu upaya yang dapat dilakukan penulis untuk

memberikan pengertian yang jelas dan spesifik terhadap istilah-istilah yang akan dibahas dalam penelitian. Hal ini dilakukan untuk menghindari perbedaan-perbedaan pemahaman antara penulis dan pembaca terkait istilah-istilah dalam penelitian. Penelitian ini berjudul "*Gugatan Seorang Istri Kepada Seorang Suami Agar Tidak Mengakui Anak Yang Lahir Dari Laki Laki Lain (Studi Putusan No.1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr)*", Untuk Menghindari pembahasan serta menghindari kesalahpahaman oleh pembaca, penting untuk membuat penjelasan terhadap istilah-istilah yang menjadi pokok bahasan ini dalam beberapa kata diantaranya adalah :

1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual adalah penegasan berdasarkan teori.⁶ Menurut Soerjono Soekanto dalam karyanya, penegasan konseptual dalam kerangka penelitian hukum normatif merupakan suatu langkah esensial dalam penelitian hukum untuk menetapkan batasan yang jelas terhadap konsep-konsep yang diterapkan, sehingga dapat menghindari kerancuan dan ambiguitas dalam analisis hukum..

a. Peningkaran bapak

Peningkaran bapak dalam konteks hukum keluarga mengacu pada tindakan hukum yang dilakukan untuk menyangkal atau menolak status seorang anak sebagai keturunan sah seorang bapak. Dalam penelitian ini, peningkaran bapak diajukan oleh istri yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari pernikahannya bukan hasil

⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Skripsi Program Strata Satu (S1) Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung*, (Tulungagung: 2018), hlm. 16.

hubungan biologis dengan suaminya. Kasus ini unik karena biasanya pengingkaran anak diajukan oleh pihak suami, namun dari perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Gugatan pengingkran diajukan oleh pihak istri.

Dalam hukum Islam, pengingkaran anak sering dikaitkan dengan prinsip li'an, yaitu sumpah yang dilakukan oleh suami untuk menolak atau menyangkal bahwa ia adalah ayah biologis dari anak yang dilahirkan istrinya. Pengingkaran ini memiliki konsekuensi hukum yang serius, baik dalam hukum agama maupun hukum negara, karena berkaitan dengan hak-hak nasab, waris, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Di Indonesia, pengingkaran anak harus melalui proses pengadilan, di mana hakim akan memeriksa bukti dan argumentasi dari kedua belah pihak sebelum memutuskan keabsahan status anak tersebut.

b. Anak

Anak adalah individu yang dilahirkan dari hasil hubungan suami istri yang sah menurut hukum dan agama, serta merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam keluarganya. Dalam konteks perkara pengingkaran anak di pengadilan, anak merujuk pada keturunan yang statusnya dipertanyakan oleh salah satu pihak dalam pernikahan, dalam hal ini, seorang istri yang mengajukan gugatan terhadap status nasab anak yang dilahirkan. Status anak dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia sangat penting, terutama dalam

kaitannya dengan nasab, hak waris, serta perlindungan hukum. Nasab anak yang sah hanya diakui apabila ia dilahirkan dalam pernikahan yang sah antara suami dan istri, sesuai dengan ketentuan syariat maupun hukum positif. Dalam kasus ini, status anak yang dipertanyakan adalah apakah ia merupakan anak biologis dari suami istri yang sah atau dari orang lain, yang mengakibatkan adanya sengketa mengenai tanggung jawab dan hak-hak anak tersebut.

c. Istri

Istri adalah perempuan yang secara sah menikah dengan seorang laki-laki berdasarkan hukum agama dan hukum negara, serta mendapatkan hak dan kewajiban dalam ikatan pernikahan tersebut. Dalam konteks perkara pengingkaran anak, istri yang mengajukan gugatan biasanya adalah pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan suaminya yang mengingkari status anak yang dilahirkannya. Istri memiliki peran penting dalam membuktikan bahwa anak tersebut adalah hasil dari hubungan pernikahan yang sah. Posisi istri dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia sangat dihormati, terutama terkait dengan perlindungan hak-haknya sebagai istri dan ibu. Apabila istri mengalami pengingkaran anak, ia berhak mengajukan perkara ke pengadilan untuk mendapatkan kejelasan hukum mengenai status nasab anak, dan untuk melindungi hak-haknya serta hak-hak anak yang dilahirkannya. Selain itu, istri juga memiliki hak untuk membela kehormatannya dan membuktikan bahwa tuduhan atau pengingkaran

yang dilakukan suaminya tidak berdasar.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan pendekatan Penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian yang akan dikaji pada penelitian mengenai tentang pengingkaran bapak yang diajukan oleh seorang istri maka peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam konteks ini peneliti menggunakan studi putusan dari pengadilan agama kabupaten kediri No.1549/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr serta buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian diatas.⁷

Menurut Soerjono Soekanto dan Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum dari sudut tujuannya dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu penelitian hukum normatif atau doktrinal atau legal research yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yakni sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Yuridis Normatif untuk mengkaji alasan alasan yang mendasari putusan perkara pengadilan dalam kasus pengingkaran status anak yang diajukan oleh seorang istri. Pendekatan penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian hukum yang fokus pada konsep dan bahan-bahan hukum yang

⁷ James Danadjaya, "Metode Penelitian Kepustakaan", Antropologi. No.52,1997,hlm.83

⁸ Nur 'Aini Magfiroh. *Studi Analisis Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 102 Tentang Batas Waktu Suami Mengingkari Anak Dalam Li'an*: (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015) hlm. 77

tersedia dalam peraturan perundang undangan yang selaras dengan penelitian ini.⁹

Selain itu Metode penelitian dalam penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif, Metode kualitatif memandang partisipan sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek penelitian, karena informasi yang mereka berikan memiliki nilai yang sangat penting. Data yang disampaikan oleh partisipan, baik dalam bentuk teks maupun lisan, kemudian dikumpulkan secara sistematis untuk dianalisis lebih lanjut.¹⁰ Melalui analisis ini, penelitian berupaya menemukan pola-pola atau alasan yang sering muncul dalam pertimbangan hukum pengadilan dengan melakukan wawancara kepada majelis hakim pemegang perkara tersebut. Fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis perkara No. (1549/ Pdt.G/2024/PA Kab. Kediri) dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (library research) dengan menganalisis berbagai peraturan perundang undangan, buku, dan sumber buku lainnya yang relevan dengan kasus tersebut.

2. Sumber data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.¹¹ Sumber data

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers 2006), hlm. 75.

¹⁰ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 4

¹¹ Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga Universitas Prees, 2001), hlm. 129.

diperolehnya dengan cara mempelajari dan mengkaji literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kajian yang dibahas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder antara lain sebagai berikut.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti itu sendiri. Dokumen tentang perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tentang Gugatan seorang istri kepada suami agar tidak mengakui anak yang lahir dari laki laki lain Studi putusan No: 1549/ Pdt.G/2024/PA Kab. Kediri. Serta, Peraturan perundang-undangan yang terkait seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan terkait mengenai status anak dalam hukum Islam dan negara.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yakni bahan-bahan yang bersumber dari literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.¹² Seperti halnya Literatur hukum, jurnal ilmiah, buku teks, dan artikel yang berkaitan dengan pengingkaran bapak yang diajukan oleh seorang istri. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada hakim mengenai dasar pertimbangan majelis hakim dalam

¹² Lukman Hakim, *Penetapan Asal Usul Anak Poliandri Sirri Yang Telah Bercerai Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Penetapan Nomor 0051/Pdt. P/2017/Pa. Bgl)* Thesis Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).hlm. 10

pengingkaran bapak yang diajukan oleh seorang istri

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah bahan hukum tambahan yang memberikan panduan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya termasuk referensi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹³

3. Teknik dan instrumen pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan sumber data Dalam penelitian normatif, teknik pengumpulan data utama adalah dengan Studi Dokumen Membaca, menganalisis, dan mencatat informasi dari berbagai sumber data seperti putusan pengadilan dan peraturan perundang undangan terkait. Serta Membuat catatan-catatan penting dari hasil pembacaan dan analisis dokumen. Instrumen yang digunakan adalah: Daftar Pustaka.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif maka peneliti menggunakan studi pustaka atau studi dokumen sebagai alat pengumpulan data. Studi pustaka atau studi dokumen untuk penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode dokumen adalah dengan cara mencari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti berupa buku, penelitian terdahulu dan sebagainya. Selain itu peneliti juga menggunakan metode

¹³ Ibid. Hlm.20

wawancara guna untuk mendukung data data yang terkumpul dari metode dokumentasi tersebut.

Wawancara dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang terstruktur dan mengikuti urutan sesuai pedoman wawancara. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya berdasarkan informasi langsung dari narasumber. Dalam konteks ini, wawancara dilakukan dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memutus perkara No. 1549//Pdt.G/2020/PA.Kab.Kab adapun namanama Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Dr. H. Toif Drs., M.H sebagai Ketua Majelis
2. Kamali S.Ag sebagai Hakim Anggota II

4. Teknik analisa data

Analisis ini dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya suatu teknik-teknik tertentu yang bersifat ilmiah. Teknik yang digunakan untuk analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik Deskriptif

Teknik deskriptif digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan fakta-fakta hukum yang terkait dengan kasus ini secara rinci dan sistematis. Melalui teknik ini data hukum yang telah dikumpulkan disusun secara terstruktur sehingga memberikan

gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

Metode analisis data yang diterapkan bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisis data dan menyajikannya secara sistematis berdasarkan fakta agar mudah dipahami dan disimpulkan.¹⁴ Proses penelitian dimulai dengan mengumpulkan data dari Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr serta wawancara dengan hakim. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan ke dalam kategori atau tema tertentu. Tema-tema ini dikembangkan lebih lanjut menjadi pola atau teori yang kemudian dibandingkan dengan literatur yang relevan.

b. Teknik Komparatif

Teknik komparatif diterapkan untuk membandingkan data dan fakta hukum yang relevan, termasuk putusan pengadilan, dengan teori atau literatur yang ada. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan kesamaan, perbedaan, atau pola yang dapat memperkaya analisis serta memberikan sudut pandang yang lebih mendalam terhadap kasus yang dikaji..

5. Prosedur penelitian

Prosedur penelitian ini melibatkan langkah-langkah sistematis mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data melalui studi dokumen, analisis data dengan teknik deskriptif dan komparatif, hingga

¹⁴ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian*, hal. 70

penyusunan laporan hasil penelitian. Setiap tahap dilakukan sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah, dimulai dengan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dilanjutkan dengan pengkajian dan analisis.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

1. Bagian Awal :

Pada bagian ini terdiri dari: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halamana pengesahan, pernyataan keaslian, halaman motto, persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, pedoman transliterasi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian utama

Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab tersendiri, antara lain :

Bab I Pendahuluan : Pada bab ini penyusun akan menulis tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah,

metode penelitian yang terdiri dari: a. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian, b. Sumber data, c. Teknik dan instrumen pengumpulan data, d. Teknik dan analisis data, e. Prosedur penelitian. Sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori Dalam ketentuan bab ini akan mengulas perihal kajian teori mengenai Gugatan seorang istri kepada suami agar tidak mengakui anak yang lahir dari laki laki lain (studi Putusan No. 1549/Pdt. G/ 2024/PA. Kab. Kdr) serta berisikan penelitian terdahulu menyangkut judul penelitian

Bab III Putusan Majelis Hakim dalam Gugatan seorang istri kepada suami agar tidak mengakui anak yang lahir dari laki laki lain (studi Putusan No. 1549/Pdt. G/ 2024/PA. Kab. Kdr.) Dalam ketentuan bab ini berisi data putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr serta hasil wawancara dan dasar pertimbangan majelis hakim dalam gugatan seorang istri kepada suami agar tidak mengakui anak yang lahir dari laki laki lain (studi Putusan No. 1549/Pdt. G/ 2024/PA. Kab. Kdr.)

Bab IV Analisis putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 1549/Pdt.G/ 2024/Pa. Kab. Kdr. Dalam ketentuan bab ini juga nantinya akan membahas Analisis putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 1549/Pdt.G/ 2024/Pa. Kab. Kdr dalam perspektif hukum islam dan hukum positif serta dampak hukum yang timbul dari adanya Gugatan seorang istri kepada suami agar tidak mengakui anak yang lahir dari laki

laki lain (studi Putusan No. 1549/Pdt. G/ 2024/PA. Kab. Kdr.)

Bab V Penutup Dalam bab ini merupakan kesimpulan yang memuat penelitian yang menjawab konteks dan pertanyaan penelitian. Serta saran dalam penelitian

3. Bagian akhir

Pada bagian ini memuat tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup